

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan kewajiban pemda untuk mengendalikan daerahnya dengan tetap mengikuti aturan dan undang – undang yang berlaku. Menurut Sukarna (2013, 8) kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya yang terdiri dari bidang Pendidikan, kesejahteraan, Kesehatan, perumahan, perkenomian dan lain-lain.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan

pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing (Faisal dan Akmal, 2016).

Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Yuniarta, dkk 2014). Untuk mengelola keuangan daerah diselenggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah sebelumnya diaudit oleh eksternal auditor, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013). Febriana dan Sugeng (2015) meneliti tentang beberapa faktor yang memengaruhi belanja modal. Faktor tersebut adalah PAD, DAU, DAK, dan SiLPA. Penelitian lain Arwati dan Novita, (2013) mengatakan bahwa Faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal adalah PAD dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Arsyad (2015, 12) Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita karena

kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat begitu pula jika semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka belanja modal semakin rendah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 tumbuh 5,17 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Sedangkan Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan, yang mengakibatkan pinjaman pada bank asing kian meningkat karena pemerintah dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa dan Sumatera.

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu daerah sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya, karena adanya pendapatan asli daerah sendiri bisa dijadikan sebagai modal untuk membiayai belanja di daerah. Pendapatan asli daerah ini juga

menjadi tolak ukur dari keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah mandiri yang sesuai dengan konsep desentralisasi (Hartanto, 2016). Menurut Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut penelitian Nuarisa (2013) Faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Fenomena lainnya juga terjadi pada proporsi DAU yang lebih besar dari penerimaan daerah namun, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal yang hanya berkisar dibawah 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menggunakan DAU untuk pemerataan pembangunan melainkan menggunakan DAU untuk kepentingan yang lain. Al Farisi (2012) dan Kadafi (2013) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Fenomena yang baru saja terjadi yaitu renovasi sekolah menggunakan anggaran DAK dibatalkan, dan akan diusulkan menggunakan anggaran APBD karena sifatnya mendesak. Hal ini membuktikan bahwa ketidakefektifan dalam mengelola anggaran DAK.

Pada penelitian ini, daerah yang akan di jadikan objek adalah pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Karena Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan lebih tinggi disbanding Provinsi lain, karena adanya Sumber Daya Alam yang berlimpah sehingga menjadi daya Tarik buat penanaman modal. Berikut adalah tabel Pertumbuhan Ekonomi provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2020:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Kabupaten/Kota	PDRB (%)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banyuasin	3.17	3.21	3.22
2.	Kab. Empat Lawang	1.11	1.09	1.10
3.	Kab. Lahat	6.36	6.29	6.36
4.	Kab. Muara Enim	12.49	12.55	12.48
5.	Kab. Musi Banyuasin	14.43	14.40	14.31

6.	Kab. Musi Rawas	4.15	4.17	4.18
7.	Kab. Musi Rawas Utara	1.60	1.55	1.56
8.	Kab. Ogan Ilir	3.79	3.75	3.74
9.	Kab. Ogan Komering Ilir	4.15	4.17	4.18
10.	Kab. Ogan Komering Ulu	14.43	14.40	14.31
11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.93	1.92	1.95
12.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.25	3.27	3.32
13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.54	1.55	1.55
14.	Kota Lubuk Linggau	6.29	6.27	6.32
15.	Kota Pagar Alam	1.93	1.92	1.95
16.	Kota Palembang	3.25	3.27	3.32
17.	Kota Prabumulih	2.45	2.44	2.46

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat dari tabel 1.1 bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hampir di setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada kabupaten Muara Enim mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di tahun 2018 ke 2019 karena mengalami kenaikan sebesar 11.5 persen dikarenakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Sedangkan dari tahun 2019 ke 2020 Kabupaten Muara Enim mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan/ penurunan sebesar 11.48 persen, ini bisa dikarenakan Dampak pandemi *Covid-19* yang menyebar di seluruh dunia sejak awal tahun 2020, telah menyebabkan resesi ekonomi global tidak terkecuali perekonomian Sumatera Selatan. Pembatasan seluruh aktivitas sebagai upaya mencegah penularan virus turut mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berdampak

pada terbatasnya kegiatan usaha bahkan beberapa diantaranya terpaksa harus dihentikan sehingga menyebabkan produksi barang dan jasa di seluruh lapangan usaha mengalami penurunan.

Penerimaan PAD dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan penerimaan dari komponen Pajak daerah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok. Terjadinya penurunan pembelian kendaraan baru menyebabkan penerimaan Pajak dari BBNKB menurun, sementara penurunan penerimaan PBBKB dikarenakan penerimaan dari wajib pungut terbesar yaitu Pertamina berkurang dan beberapa perusahaan wajib pungut yang tidak ada setoran di tahun 2019. Adapun transfer Pajak Rokok tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena adanya pemotongan Pajak Rokok sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.128/PMK.07/2018 tentang Tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program jaminan Kesehatan. Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2020:

**Tabel 1.2**  
**PAD pada Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Kabupaten/ Kota	PAD (Jutaan Rupiah)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banyuasin	140.602	200.616	202.820
2.	Kab. Empat Lawang	32.217	41.672	33.740
3.	Kab. Lahat	112.571	141.161	127.992
4.	Kab. Muara Enim	232.469	303.296	248.525

5.	Kab. Musi Banyuasin	210.238	286.595	353.989
6.	Kab. Musi Rawas	106.289	128.564	169.758
7.	Kab. Musi Rawas Utara	30.142	37.575	47.922
8.	Kab. Ogan Ilir	55.363	86.151	87.850
9.	Kab. Ogan Komering Ilir	235.946	195.402	168.782
10.	Kab. Ogan Komering Ulu	156.622	145.564	115.935
11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	42.993	57.669	46.947
12.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	85.235	99.018	95.308
13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	74.393	84.794	49.466
14.	Kota Lubuk Linggau	105.607	166.689	86.320
15.	Kota Pagar Alam	73.600	60.064	88.126
16.	Kota Palembang	953.302	1.081.115	1.032.721
17.	Kota Prabumulih	90.911	100.976	85.037

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat dari tabel 1.2 bahwa Pendapatan Asli Daerah dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun dari 2018- 2020 mengalami fluktuasi, contohnya pada Kota Palembang Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke 2019 sebesar Rp 127.813,- namun pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan sebesar Rp 48.394,-. Turunnya Pendapatan Asli Daerah bisa disebabkan dari penerimaan pendapatan yang rendah, misalnya penerimaan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Selain penurunan pada PAD, penurunan juga terjadi pada DAU untuk provinsi Sumatera Selatan seiring dengan penurunan DAU untuk nasional

menyesuaikan dengan kapasitas fiskal nasional yang juga terdampak oleh *Covid-*

19. Berikut adalah tabel DAU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2020:

**Tabel 1.3**  
**DAU pada Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Kabupaten/ Kota	DAU (Jutaan Rupiah)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banyuasin	933.632	979.542	878.496
2.	Kab. Empat Lawang	424.811	442.984	400.548
3.	Kab. Lahat	696.380	723.557	649.876
4.	Kab. Muara Enim	661.337	686.251	613.137
5.	Kab. Musi Banyuasin	370.827	397.430	376.025
6.	Kab. Musi Rawas	639.753	662.471	594.887
7.	Kab. Musi Rawas Utara	383.935	397.354	365.296
8.	Kab. Ogan Ilir	623.349	646.608	588.769
9.	Kab. Ogan Komering Ilir	1.053.841	1.080.763	969.636
10.	Kab. Ogan Komering Ulu	636.234	661.417	599.615
11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	598.063	622.585	587.251
12.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	767.167	809.985	754.627
13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	317.402	325.991	295.503
14.	Kota Lubuk Linggau	449.083	483.388	450.073
15.	Kota Pagar Alam	391.943	414.505	372.566
16.	Kota Palembang	1.269.426	1.347.786	1.226.621
17.	Kabupaten/ Kota	416.313	440.240	399.247

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Selatan

Dari tabel 1.3 bahwa Dana Alokasi Umum dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa Kabupaten/Kota yang Dana Alokasi Umumnya mengalami fluktuasi. Pada Kota Lubuk Linggau dari tahun 2018 ke 2019 Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan sebesar Rp 61.082,- namun pada tahun 2019 ke 2020 Dana Alokasi Kota Lubuk Linggau terjadi penurunan sebesar Rp 80.369,-. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen

(dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN.

Sementara penurunan pada DAK non fisik merupakan lanjutan dari kebijakan *refocusing* anggaran pada tahun 2020 sebagai upaya penanggulangan *Covid-19* dan pemulihan Ekonomi Nasional melalui program- kegiatan yang dibiayai oleh Belanja APBN di bawah kewenangan Bendahara Umum Negara.

Berikut adalah tabel DAK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 -2020:

**Tabel 1.4**  
**DAK pada Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Kabupaten/ Kota	DAK (Jutaan Rupiah)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banyuasin	129.859	168.127	207.255
2.	Kab. Empat Lawas	187.918	127.030	136.609
3.	Kab. Lahat	221.396	278.708	203.847
4.	Kab. Muara Enim	235.689	257.104	231.359
5.	Kab. Musi Banyuasin	258.340	300.109	331.728
6.	Kab. Musi Rawas	274.430	430.926	252.073
7.	Kab. Rawas Utara	104.824	60.713	59.408
8.	Kab. Ogan Ilir	239.900	145.095	108.068
9.	Kab. Ogan Komering Ilir	369.717	346.071	256.047
10.	Kab. Ogan Komering Ulu	183.162	194.935	157.090
11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	176.994	175.315	152.832
12.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	268.449	279.103	243.604
13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	152.942	102.846	85.905
14.	Kota Lubuk Linggau	124.672	145.884	113.984
15.	Kota Pagar Alam	113.819	96.547	95.287

16.	Kota Palembang	481.900	401.557	453.039
17.	Kota Prabumulih	97.781	113.613	119.153

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Selatan

Dari tabel 1.4 kita bisa lihat bahwa Dana Alokasi Khusus dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa Kabupaten/Kota yang Dana Alokasi Khususnya mengalami fluktuasi. Pada Kabupaten Lahat dari tahun 2018 ke 2019 Dana Alokasi Khusus terjadi peningkatan sebesar Rp 57.312,- namun pada tahun 2019 ke 2020 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lahat terjadi penurunan sebesar Rp 74.861,-. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional.

Tidak hanya PAD, DAU, dan DAK saja yang terdampak oleh *Covid-19*. Belanja modal pun terdampak dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 Belanja Modal mengalami peningkatan, peningkatan ini disebabkan oleh pembebanan dan pembayaran kontrak pekerjaan tahun 2020. Berikut adalah tabel Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 -2020:

**Tabel 1.5**  
**Belanja Modal pada Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Kabupaten/ Kota	Belanja Modal (Jutaan Rupiah)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Banyuasin	266.429	424.907	582.777
2.	Kab. Empat Lawang	248.436	253.147	278.168
3.	Kab. Lahat	309.562	396.809	367.821
4.	Kab. Muara Enim	556.629	888.469	541.986
5.	Kab. Musi Banyuasin	871.953	1.102.419	790.705

6.	Kab. Musi rawas	361.983	430.926	406.016
7.	Kab. Rawas Utara	323.942	394.413	267.158
8.	Kab. Ogan Ilir	275.666	323.235	264.318
9.	Kab. Ogan Komering Ilir	302.186	626.423	608.894
10.	Kab. Ogan Komering Ulu	328.754	348.993	247.547
11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	311.606	381.552	283.803
12.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	278.117	508.498	440.579
13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	622.813	764.119	275.493
14.	Kota Lubuk Linggau	209.920	204.404	334.867
15.	Kota Pagar Alam	92.576	216.251	248.938
16.	Kota Palembang	851.367	1.115.910	885.864
17.	Kota Prabumulih	119.551	311.715	220.756

Sumber: LRA Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat dari tabel 1.5 bahwa Belanja Modal dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun dari 2018- 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, contohnya pada Kota Pagar Alam Belanja Modal mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke 2019 sebesar Rp 123.675,- dan pada tahun 2019 ke 2020 sebesar Rp 32.687,-. Peningkatan Belanja Modal dikarenakan untuk pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya. penggunaan belanja modal antara lain dipergunakan untuk: 1. Belanja modal tanah, 2. Belanja modal peralatan dan mesin, 3. Belanja modal gedung dan bangunan, 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5. Belanja modal lainnya, dan 6. Belanja modal badan layanan umum (BLU).

Hasil penelitian Adiwiyana (2012) di Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di Indonesia menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Selain itu, menurut hasil penelitian Nuarisa (2013) di Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tahun 2011 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap dependen Anggaran Belanja Modal. Dan hasil penelitian dari Permana (2013) di Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Fluktuasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Sumatera Selatan"**

## **1.2 Rumusan masalah**

Rumusan masalah adalah formulasi atau penyajian masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian atau studi. Rumusan masalah merupakan bagian penting dari suatu penelitian karena membantu menentukan arah penelitian, serta membantu memperjelas tujuan dan sasaran dari penelitian tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 - 2020?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 - 2020?
3. Apakah Fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 - 2020?
4. Apakah Fluktuasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 - 2020?
5. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah, Fluktuasi Dana Alokasi Umum dan Fluktuasi Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari sudut pandang Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal
3. Untuk mengetahui Pengaruh Fluktuasi Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal

4. Untuk mengetahui Pengaruh Fluktuasi Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal
5. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah, Fluktuasi Dana Alokasi Umum dan Fluktuasi Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal ditinjau dari sudut pandang Islam

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini dapat menjadi referensi dan data tambahan serta mendapatkan pengalaman secara empiris tentang kegiatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam mengalokasikan PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sehingga dapat menjadi masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.